

TINDAKAN PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK KONVENSIONAL

Ni Luh Ayu Sopiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: niluhayusopiani@gmail.com
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: deviyustisia@unud.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p16>

ABSTRAK

Jurnal ini ditulis dengan tujuan agar dapat memahami pengarahannya upaya penyelamatan kredit bermasalah dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Bank Konvensional jika kredit macet tetap terjadi setelah dilakukan upaya penyelamatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Dengan memanfaatkan bahan kepustakaan dan sumber bahan hukum primer serta sekunder menjadi teknik yang digunakan dalam penulisan ini. Pengaturan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditemui pada ketentuan SE BI 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada dasarnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu dengan penjadwalan ulang (rescheduling), penyesuaian ulang (reconditioning), dan penataan ulang (restructuring). Untuk ketentuan tentang restrukturisasi lebih lanjut bisa dilihat pada POJK 40/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Penilaian Aset Bank Umum. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet pasca dilakukannya upaya penyelamatan adalah dapat melakukan eksekusi jaminan sesuai peraturan yang berlaku pada UU Hak Tanggungan (UUHT) dan UU Jaminan Fidusia (UUJF) dengan eksekusi penjualan dengan pelelangan umum maupun penjualan kembali.

Kata Kunci: *Upaya Penyelamatan, Kredit Bermasalah, Bank Konvensional, 3R, dan Tindakan.*

ABSTRACT

This journal was written with the aim of being able to understand the arrangements for attempt to rescue non-performing loans and to find out the actions taken by Conventional Banks if bad credit persists after rescue efforts have been made. This research is normative research using statutory, analytical, and conceptual approaches. By using library materials and sources of primary and secondary legal materials into the techniques used in this writing. Arrangements for saving problem loans can be found in the provisions of SE BI 26/4/BPPP dated 29 May 1993 which basically regulates saving problem loans before they are resolved through legal institutions, namely by rescheduling, reconditioning, and restructuring. For provisions regarding further restructuring, see POJK 40/POJK.03/2019 Concerning Quality of Commercial Bank Asset Valuation. Efforts made by the bank in resolving bad loans after the rescue effort is carried out are executing guarantees in accordance with the regulations that apply to the Mortgage Law (UUHT) and the Fiduciary Guarantee Law (UUJF) by executing sales through public auctions and resale.

Key Words: *Rescue Efforts, Non-Performing Loans, Conventional Banks, 3R, and Actions.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi bagian dari beberapa Negara lainnya yang ingin membangun suatu perekonomian untuk mencapai perkembangan yang lebih baik. Langkah yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan meningkatkan usaha di bidang perbankan. Seperti yang telah disebutkan pada peraturan perundang-

undangan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang menegaskan bahwa perbankan Indonesia memiliki tujuan untuk mendukung terselenggaranya kemajuan masyarakat dalam artian peningkatan nilai, pembangunan keuangan, dan keamanan masyarakat agar lebih baik.¹ Selain itu bank juga dikatakan memiliki peranan penting terhadap perekonomian Negara dikarenakan bank dapat memperlancar mekanisme pergeseran harta kekayaan dari pihak yang sudah berkecukupan kepada pihak yang memerlukan bantuan pinjaman.

Pada dasarnya bank dicirikan sebagai tempat penghimpunan aset yang dimiliki oleh masyarakat sebagai dana investasi yang akan disalurkan ke masyarakat luas melalui pinjaman atau struktur lainnya.² Sehingga bank bisa mendapatkan keuntungan atau profit yaitu dengan adanya kegiatan tersebut. Manfaat diperoleh sebagai pendapatan yang diperoleh bank sebagai kompensasi dan biaya kredit organisasi yang dibebankan kepada debitur atau peminjam. Sistem perbankan Indonesia menggunakan *Dual banking system* yaitu konvensional dan syariah. Berdasarkan asas, fungsi, tujuan, dan aktivitas operasional dua bentuk bank ini mempunyai persamaan. Namun, terdapat pula perbedaan yakni mengenai mengenai ketentuan atas dasar hukum yang relevan tentang perbankan. Investasi pada bank konvensional yang bergerak pada bidang halal dan non halal, sedangkan investasi pada bank syariah bergerak dalam bidang halal saja. Terdapat pula perbandingan – perbandingan lain baik itu dari penghimpunan, maupun hubungannya dengan nasabah.

Segala macam kegiatan usaha yang dilakukan pasti ada risiko yang harus dihadapi, begitu juga bank risiko yang harus diterima dalam melakukan usaha yaitu risiko kredit, dalam bank syariah disebut pembiayaan. Sehingga jika ditinjau dari ranah perbankan, maka disarankan agar pengatryan perkreditan oleh bank diselesaikan berdasarkan standar perkreditan yang sehat (*prudential banking principle*).³ Terkait dengan risiko ini, bank perantara keuangan pada akhirnya akan menghadapi kredit bermasalah berupa tunggakan pokok pinjaman atau pembayaran bunga yang terlambat atau keduanya. Pada POJK 18/POJK.03/2016 yang mengatur tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum menegaskan bahwa risiko kredit merupakan pertaruhan karena kekecewaan pihak untuk memenuhi komitmen mereka pada bank, yang diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk membayarkan kembali baik itu pokok maupun bunga.⁴ Peluang risiko dalam perbankan terbagi menjadi beberapa risiko lainnya baik dari pembiayaan atau kredit, strategis, pasar, likuiditas, hukum, operasional, buku, reputasi, dan kepatuhan. Sehingga apabila pengelolaan risiko tidak dijalankan dengan baik maka akan berpengaruh besar pada kegagalan yang akan

¹ Kurniasari, Christina Tri, Krisnadi Nasution, and Sri Setyadji. "Dasar Hukum Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kredit Pada Sektor Perbankan Di Indonesia." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5, no. 1 (2020): 2.

² Ambarwati, Erni, and Wildan Syafitri. "Analisis Kredit Bermasalah Sebagai Antisipasi Terhadap Krisis Perbankan di Indonesia (Kasus Pada Kredit Properti Btn)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 3 (2015): 4.

³ Toruan, Henry Donald Lbn. "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 11.

⁴ Pertiwi, Risna Eka, Yusman Syaukat, and Dwi Rachmina. "Faktor yang memengaruhi kredit bermasalah bank konvensional dan syariah di indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 6, no. 1 (2020): 2.

dialami oleh bank, yang berakibat bank tidak dapat beroperasi dengan baik. Kredit yang dijangkau oleh bank adalah sumber daya yang berguna yang harus dievaluasi, diamati, dan melibatkan teknik untuk menjaga sumber daya dalam keamanan yang tinggi.

Berhubungan dengan tujuan dan kegunaannya kredit diklasifikasikan dalam tiga bentuk yang mencakup cicilan investasi, modal kerja, dan konsumtif. Pinjaman kredit investasi dan modal kerja adalah pemberian bantuan berupa pembiayaan dengan kurun waktu yang ditentukan agar bisnis yang dibangun oleh individu atau korporasi dapat meningkatkan hasil nantinya, sementara kredit konsumtif dipergunakan agar kehidupan sekunder masyarakat terpenuhi. Sehingga berkaitan dengan itu kreditur wajib melaksanakan analisis secara ekonomi kepada calon debitur sebelum memberikan kredit. Terdapat juga unsur-unsur yang diperhatikan dalam menyediakan kredit yakni terdiri dari unsur kepercayaan, jangka waktu, balas jasa, prestasi, resiko, dan kesepakatan.⁵ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan kredit macet atau bermasalah, karena itu berpengaruh kesehatan bank itu sendiri. Dimaksud dengan kredit bermasalah adalah kondisi yang terjadi pada debitur tidak dapat melunasi sebagian atau seluruh komitmennya berdasarkan apa yang baru-baru ini disetujui mengingat batas waktu yang sudah disepakati bersama. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kredit bermasalah dikategorikan dalam keadaan Kurang Lancar (KL), keadaan yang menimbulkan pertanyaan (Diragukan (D), dan Macet (M) kolektibilitas).⁶

Kemudian Pasal 12 ayat (3) POJK 40/POJK.03/2019 menyebutkan bahwa kualitas kredit salah satunya kredit macet adalah adanya pembayaran kembali pada angsuran pokok dan tambahan porsi tarif yang sudah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau disisi lain kegagalan fungsional dialihkan melalui cicilan baru; atau jaminan tidak dapat didistribusikan pada nilai wajar dari perspektif hukum atau pasar. Sehingga dapat diketahui faktor penyebab kredit bermasalah yaitu dapat bersumber dari dalam bank itu sendiri dan dapat juga bersumber dari luar bank (debitur). Bank sebagai lembaga yang memiliki kegiatan utama untuk menyalurkan kredit harus berdasarkan dengan Peraturan UU yang masih relevan berlaku. Pada Pasal 2 UU 7/1992 Tentang Perbankan menggarisbawahi bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya tergantung pada ekonomi demokrasi dengan standar kehati-hatian. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian maka bank dapat dengan teliti menyalurkan kredit pada debitur. Adapun prinsip lain yang telah diterapkan oleh bank untuk mendapatkan nasabah atau calon debitur yang sungguh-sungguh dalam menjalankan kewajibannya sebagai debitur yakni dengan analisis 5C dan 4P. 5C terdiri dari (*character*), (*capacity*), (*capital*), (*collateral*), dan (*condition of economy*), sementara 4P terdiri dari *personality*, *purpose*, *prospect*, *payment*.⁷ Hal ini dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kredit bermasalah pada bank di Indonesia. Bank juga memiliki kebijakan untuk menilai debitur tersebut bersalah atau tidak jika terjadi kredit bermasalah.

⁵ Hasan, Nurul Ichsan. "Pengantar Perbankan" (Jakarta, Gaung Persada Press Group, 2014), 124.

⁶ Sudarto, Sudarto, and Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, no. 2: 2.

⁷ Abdullah, Thamrin dan Wahjusaputri, Sintha. "Bank Dan Lembaga Keuangan" (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018), 118.

Berkaitan dengan penyelesaian kredit bermasalah pada bank, sesungguhnya sudah ada beberapa studi terdahulu yang membahas terkait hal tersebut. Dalam penulisan ini salah satu jurnal terdahulu yang berhubungan dengan penyelesaian kredit bermasalah, diantaranya: (1) Jurnal oleh Sudarto dan Budi Santoso yang berjudul *Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia*, yang dikaji dalam jurnal tersebut adalah mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Indonesia dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Indonesia⁸; selanjutnya (2) Jurnal oleh Ninik Zakiyah yang berjudul *Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia*, yang dikaji dalam jurnal tersebut adalah mengenai penyelamatan kredit bermasalah melalui restrukturisasi dan bagaimana implikasi hukumnya.⁹ Sedangkan dalam penulisan ini lebih berfokus mengenai pengaturan upaya hukum penyelamatan kredit bermasalah pada bank konvensional dan tindakan yang dapat dilakukan oleh bank konvensional dalam menyelesaikan kredit yang tetap macet setelah dilakukan upaya penyelamatan. Maka penulisan ini dikaji lebih dalam dengan judul "**Tindakan Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Konvensional.**"

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian singkat diatas, penulis menyebutkan dua rumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut pada pembahasan yaitu:

1. Bagaimana pengaturan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada bank konvensional?
2. Apa tindakan yang dapat dilakukan oleh bank konvensional dalam menyelesaikan kredit yang tetap macet setelah dilakukan upaya penyelamatan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berhubungan dengan rumusan masalah yang akan dikaji di atas mempunyai tujuan, tujuan penulisan dari dua topik yang akan dibahas yaitu untuk menganalisis dan memahami tentang pengaturan upaya penyelamatan kredit bermasalah pada bank konvensional dan mengetahui dan memahami tindakan apa yang akan dilakukan oleh bank konvensional jika kredit macet tetap terjadi setelah dilakukan upaya penyelamatan.

2. Metode Penelitian

Penulisan ini menerapkan metode normatif yaitu studi kepustakaan, dengan jenis pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan analisis konsep hukum (*Analytical and Conceptual Approach*) yang diperkuat dengan pandangan atau konvensi dengan pokok yang mencakup relevansi terkait topik yang dikaji. Sumber bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi kepustakaan, dengan analisis yang digunakan yakni teknik sistematisasi yang didapatkan pada bahan hukum

⁸ Sudarto, Sudarto, and Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, no. 2: 5

⁹ Zakiyah, Ninik. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021): 3.

seperti Perundang-Undangan, buku, jurnal, tesis, dan sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan studi penulisan ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank Konvensional

Perjanjian kredit adalah perjanjian hukum berdasarkan hubungan kontraktual yang terjalin antara debitur (pihak berhutang) dan kreditur (pemberi hutang) yang menimbulkan hak serta kewajiban yang telah diatur bersama dua aspek yang bersangkutan. Namun demikian, kredit nasabah atau debitur didasarkan pada kepercayaan. Bagaimanapun dalam prakteknya lembaga keuangan (bank) sebenarnya mengikat klien mereka yang akan datang dengan pengaturan kredit yang telah dibuat, berdasarkan peraturan dan pedoman yang relevan. Apabila perjanjian telah dibuat, maka unsur kepercayaan yang menjadi dasar dalam hubungan yang mengatur dan mengakui hukum antara bank dengan nasabah atau debitur. Dalam menjalankan kegiatannya bank riskan mengalami suatu resiko kredit macet. Jika bank mengalami kredit macet dan tidak ada unsur pidana dalam masalah ini, maka debitur hanya bisa dinyatakan wanprestasi berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata atas perjanjian yang telah dilakukan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam pemberian kredit pastinya berawal dari sebuah perjanjian, pada Pasal 1313 KUH Perdata menegaskan bahwa "perjanjian merupakan suatu pembuktian dengan mana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan diri kepada sedikitnya satu orang". Berkaitan dengan hal tersebut perjanjian yang sudah disepakati akan menimbulkan akibat hukum dari perjanjian itu sendiri. Pada Pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa akibat hukum dari suatu perjanjian adalah suatu perjanjian yang berupa pengaturan yang dibentuk secara resmi ditetapkan sebagai peraturan bagi orang yang menciptakannya. Tidak ada cara lain untuk mengakhiri suatu perjanjian selain dengan kesepakatan bersama atau karena pertimbangan yang ditentukan atas dasar peraturan dan pedoman yang relevan, dan pemahaman mengenai hal tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti, terdapat dua syarat dalam perjanjian kredit yaitu syarat subyektif sehubungan dengan individu atau subyek dari individu masuk ke dalam perjanjian kredit tersebut, yang kedua yaitu syarat obyektif sehubungan dengan objek pemahaman yang sebenarnya.¹⁰

Berkaitan dengan perjanjian, dalam prakteknya masyarakat sangat familiar dengan perjanjian kredit bank. Dalam UU 4/2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan bagian Perbankan, Pasal 14 poin 1 yang mengubah pengaturan Pasal 1 angka 11 yang menegaskan bahwa "Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil." Pemberian pinjaman uang tidak diberikan begitu saja, melainkan bank harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan pada calon debitur bahwa ia mampu untuk membayar kembali hutangnya. Selain itu bank dalam pemberian kredit juga berpegangan terhadap prinsip perbankan yakni kehati-hatian yang telah diatur pada Pasal 2 UU 7/1992 Tentang Perbankan. Atas dasar tersebut bank meyakinkan

¹⁰ Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015). 11.

debitur sanggup untuk melunasi kredit sebanding dengan waktu yang disepakati. Mestinya bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyalur dana masyarakat tidak memiliki kendala seperti kredit bermasalah. Namun, tidak dapat dipungkiri kembali sudah sekian kasus kredit bermasalah terjadi di Indonesia. Kredit bermasalah disebut juga kredit macet yang berarti kredit berada dalam perhatian khusus, dalam keadaan kurang lancar, dan menimbulkan pertanyaan (diragukan). Hal ini yang mengkategorikan setiap nasabah atau debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam hukum perbankan wanprestasi memiliki makna yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum perikatan. Atas dasar hukum perikatan debitur atau nasabah yang melakukan penunggakan pembayaran selama 1 (satu) bulan dianggap sebagai tindakan wanprestasi. Berbeda dengan aturan perbankan, pemegang utang yang tertinggal secara finansial selama beberapa bulan belum dikategorikan sebagai pelaku wanprestasi.

Dalam hukum perbankan terdapat beberapa peraturan Perundang-Undangan yang relevan untuk digunakan dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan perbankan yaitu UU 7/1992 Tentang Perbankan, UU 10/1998 Tentang Perubahan Atas UU 7/1992 Tentang Perbankan, Perpu 2/2022 Tentang Cipta Kerja, dan UU 4/2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Dalam lingkup perbankan yang di dalamnya juga memuat tentang kredit. Maka permasalahan kredit juga berkaitan dengan 4 (empat) peraturan dan pedoman di atas yang relevan menjadi dasar dalam perbankan. Akan tetapi perjanjian kredit bank belum memiliki pedoman secara eksplisit mengatur hal ini. Namun, diatur dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 Tanggal 3 Oktober 1966 jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb. Tanggal 8 Oktober 1966 yang menegaskan bahwa "Dalam pemberian kredit dalam bentuk apapun, Bank diharapkan wajib menggunakan akad perjanjian kredit."¹¹ R. Subekti mengakui bahwa perjanjian kredit pada umumnya diartikan dengan suatu perjanjian pinjam-meminjam atas dasar 1754 KUH Perdata.

Terdapat tiga karakteristik kredit bermasalah yakni termasuk perhatian khusus, kurang lancar dan diragukan. Prospek usaha, kondisi aset dengan penekanan pada *cash flow*, dan likuiditas atau kemampuan membayar merupakan tiga faktor yang dapat digunakan untuk menilai kualitas kredit yang masuk, yang dapat dinilai lancar, dalam perhatian khusus, dalam keadaan kurang lancar, menimbulkan pertanyaan (diragukan) dan/atau macet.¹² Berdasarkan hukum perbankan kredit bermasalah upaya hukumnya adalah penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan kredit diartikan sebagai tindakan penanganan kredit bermasalah dengan cara permusyawaratan ulang antara kreditur dan debitur agar debitur mampu melunasi kredit dan mencegah munculnya kerugian pada bank melalui hasil perundingan yang dilakukan berupa keringanan kredit.¹³ Dalam SE BI 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 poin (9) mengontrol mengenai penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan dengan jalur menempuh lembaga hukum yaitu dengan penjadwalan ulang

¹¹ Ps, Bambang Catur. "Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan." (2014): 5

¹² BAIHAQI, Fathoni Juniar. "Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Oleh Bank Melalui Restrukturisasi Kredit." (2016): 33

¹³ Utami, Putu Devi Yustisia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 12

(*rescheduling*), penyesuaian kembali (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*). Yang dimaksud dengan 3R yaitu sebagai berikut:

- a. Penjadwalan ulang (*rescheduling*): yakni suatu upaya hukum untuk membuat pembaruan mengenai sebagian rincian perjanjian kredit, yang berkaitan dengan penjadwalan ulang atau batas waktu kredit termasuk perubahan jumlah angsuran;
- b. Penyesuaian ulang (*reconditioning*): yakni upaya dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit melalui sistem pengalihan sebagian atau seluruhnya (persyaratan) agar struktur tatanannya menjadi baik sesuai dengan perjanjian kredit;
- c. Penataan ulang (*restructuring*): yakni berarti mengubah persyaratan kredit yang meliputi penambahan dana, konvensi seluruh atau sebagian tunggakan hutang menjadi pokok hutang baru.

Tahap penyelesaian kredit melalui penyelamatan kredit disebut restrukturisasi kredit.¹⁴ Restrukturisasi kredit berkaitan juga dengan POJK 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, tepatnya Pasal 53 menegaskan bahwa restrukturisasi dilaksanakan oleh debitur yang merasa tidak mampu atau sulit melakukan pembayaran dan masih mempunyai prospek usaha yang layak serta masih memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kredit setelah dilaksanakannya restrukturisasi.¹⁵ Selain itu dalam melakukan restrukturisasi perlu adanya prinsip yang wajib dicermati oleh bank yaitu prinsip kehati-hatian. Kemudian bank wajib untuk melakukan analisis strategi untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang difokuskan pada Pedoman BI, POJK, dan Strategi Dalam bank.

3.2. Tindakan yang dapat Dilakukan oleh Bank Konvensional dalam Menyelesaikan Kredit yang Tetap Macet Setelah Dilakukan Upaya Penyelamatan.

Pemberian kredit tidak bisa berjalan begitu saja, ada tahapan yang harus ditempuh bank dalam pemberian kredit. Hal penting dalam pemberian kredit ialah bantuan Akutan Publik sebagai otoritas keseluruhan yang berkompeten mengerjakan suatu akta perjanjian pinjam meminjam uang antara pemegang utang dan bank. Selain itu bank juga membutuhkan bantuan Notaris untuk pengikatan agunan kredit. Dengan akta perjanjian kredit yang sdibuat di hadapan notaris dapat membantu pembuktian dan pembenar jika debitur memperoleh fasilitas kredit dari bank dan telah menyanggupi segala bentuk persyaratan kredit yang ditetapkan oleh bank. Sehingga apabila terjadi kemungkinan bahwa peminjam tidak memenuhi apa yang telah disepakati di awal dalam perjanjian kredit, maka akta perjanjian itu bisa menjadi alat bukti bahwa pemegang rekening sudah wanprestasi.¹⁶ Jika debitur telah melakukan wanprestasi otomatis kredit mengalami kualitas dalam pengawasan khusus, kurang lancar, dan diragukan. Dari kualitas ini timbulnya permasalahan kredit yang sudah menjadi permasalahan umum oleh bank manapun. Adapun unsur yang mempengaruhi munculnya kredit bermasalah adalah faktor dalam dari bank (pihak

¹⁴ Siagian, Ria Rezky. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN MASALAH KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH." (2013): 4.

¹⁵ Tektona, Rahmadi Indra, and Edi Wahjuni. "Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid 19." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 7.

¹⁶ Utami, Yustisia, Putu Devi, Paski Diantha, I. Made, and I. Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan." PhD diss., Udayana University, 2018: 2-3.

bank) dan faktor ekstern atau faktor dari nasabah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja.

1. Faktor dari dalam bank
 - Analisis kredit masih lemah
 - Terdapat tindakan kecurangan (kredit fiktif) oleh pihak intern (bank) dengan melakukan kolusi terhadap pemohon kredit
 - Pengetahuan pihak intern (bank) yang minim
 - Keadaan ikut campur atau intervensi oleh pihak bersangkutan
 - Kekurangan untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan kredit debitur.
2. Faktor dari luar bank (debitur)
 - Penyalahgunaan kredit oleh debitur
 - Ketidakmampuan debitur dalam mengelola usahanya
 - Debitur beritikad tidak baik
 - Rendahnya pemahaman hukum oleh debitur.

Inilah yang dimaksud dengan kredit bermasalah, yaitu peristiwa perkreditan yang berdampak signifikan pada kemajuan perbankan. Kredit bermasalah tidak selalu merupakan kredit macet, namun jika kredit macet tentu tergolong kedalam kredit bermasalah.¹⁷

Dalam UU 10/1998 Tentang Perubahan Atas UU 7/1992 Tentang Perbankan mengatur mengenai penyelamatan kredit macet yang ditegaskan dalam Pasal 7 huruf c yang menegaskan bahwa "menyelesaikan kegiatan penunjang nilai tidak tetap untuk mengatasi akibat gagal kredit atau gagal dana berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyetaraannya, dengan mencapai keadaan yang ditentukan oleh Bank Indonesia." Berdasarkan hal tersebut bank konvensional dilarang untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi jika hanya ditujukan untuk memulihkan kualitas kredit atau hanya untuk menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memeriksa kriteria debitur. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, bank mempunyai beberapa panduan restrukturisasi kredit agar tidak terjadi kredit macet setelah upaya penyelamatan dilakukan, yaitu terdiri dari:

1. Analisis dan Dokumentasi
Bank harus mencermati hal-hal berikut:
 - Pengevaluasian kepada permasalahan debitur.
 - Pendekatan dan kecurigaan yang diperlukan dalam memastikan pendapatan yang diproyeksikan arus kas (*projected cash flows*) dan nilai tunai (*present value*) dari angsuran pokok serta bagian bunga yang akan didapat.
 - Melaksanakan penjabaran, menyimpulkan, dan merekomendasikan persyaratan kredit mencakup depresiasi balas jasa, penyusutan utang pokok, peralihan batas waktu, dan/ atau peningkatan fasilitas.
 - Sebuah komplemen ditambah berupa cicilan, arah dan pemakaian bonus cicilan dalam restrukturisasi kredit haruslah jelas.
 - Debitur mampu membayar kredit dapat dilihat dari penyesuaian terhadap jadwal pembayaran kembali.

¹⁷ Mahayoni, Putu Manik, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan *Non Performing Loan* (Npl) Pt Bpr Dinar Jagad." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021): 5-7.

- Dalam melakukan pembangunan kembali kredit memiliki syarat bahwa pemahaman kredit dan dokumentasi lainnya wajib berkekuatan hukum.
 - Melengkapi dokumen yang dibutuhkan dalam restrukturisasi kredit.
2. Prosedur pemantauan

Hal-hal yang dilakukan bank dalam memantau kredit telah direstrukturisasi yaitu:

- Memohon kepada debitur agar menyerahkan laporan moneter yang digabungkan dengan proporsi moneter fundamental, kemajuan bisnis, pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), hal tersebut diperlukan bank untuk mengawasi keadaan bisnis dan keuangan dari peminjam secara konsisten.
- Penilaian triwulanan langsung dari kredit yang dibangun kembali, dengan asumsi ada perbedaan besar dari proyeksi dan penerimaan, utamanya pada bagian pokok dan tarif, tenggang, pendapatan, persentase dari pokok utang, atau harga transaksi keamanan.
- Mempersiapkan tindakan yang nantinya dilakukan apabila restrukturisasi gagal, dengan artian kesulitan untuk melunasi kredit oleh pihak yang berhutang terjadi lagi.¹⁸

Kemudian tindakan bank apabila kredit macet terjadi setelah dilakukan upaya penyelamatan yakni bank bisa melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melalui lembaga hukum yakni eksekusi jaminan berdasarkan ketentuan peraturan dan pedoman yang relevan untuk itu. Untuk jaminan berupa tanah dan bangunan dilakukan eksekusi dengan berdasarkan pada ketentuan UU 4/1996 Tentang Hak Tanggungan, sedangkan untuk jaminan berupa benda bergerak lainnya dapat dilakukan eksekusi dengan berdasarkan ketentuan UU 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia. Melakukan eksekusi jaminan bisa dengan cara pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan berdasarkan ketentuan peraturan dan pedoman yang relevan.

4. Kesimpulan

Pengaturan penyelamatan kredit bermasalah dapat ditemui pada ketentuan SE BI 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada dasarnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu dengan penjadwalan ulang (*rescheduling*), penyesuaian ulang (*reconditioning*), dan penataan ulang (*restructuring*). Untuk ketentuan tentang restrukturisasi lebih lanjut bisa dilihat pada POJK 40/POJK.03/2019 Tentang Kualitas Penilaian Aset Bank Umum. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet pasca dilakukannya upaya penyelamatan adalah dapat melakukan eksekusi jaminan sesuai peraturan yang berlaku pada UU Hak Tanggungan dan UU Jaminan Fidusia dengan eksekusi penjualan dengan pelelangan umum maupun penjualan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah. Thamrin dan Wahjusaputri. Sintha., *Bank Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018).
- Hasan. Nurul Ichsan., *Pengantar Perbankan*, (Jakarta, Gaung Persada Press Group, 2014).

¹⁸ Usanti, Trisandini P dan Shomad, Abd. *Hukum Perbankan* (Depok, Kencana, 2017): 208-210

Usanti, Trisandini P dan Shomad. Abd., *Hukum Perbankan*, (Depok, Kencana, 2017).

Jurnal

- Ambarwati, Erni, and Wildan Syafitri. "Analisis Kredit Bermasalah Sebagai Antisipasi Terhadap Krisis Perbankan Di Indonesia (Kasus Pada Kredit Properti Btn)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 3 (2015).
- Apsaridewi, Komang Indra. "Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *KERTHA WICAKSANA* 17, no. 1 (2023).
- Idris, Miftah. "Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional dan Akad Pembiayaan Perbankan Syariah: Suatu Tinjauan Deskriptif Dalam Hukum Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
- Kurniasari, Christina Tri, Krisnadi Nasution, and Sri Setyadji. "Dasar Hukum Pelaksanaan Mitigasi Resiko Kredit Pada Sektor Perbankan Di Indonesia." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5, no. 1 (2020).
- Mahayoni, Putu Manik, and I. Dewa Ayu Dwi Mayasari. "Penyelamatan Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Bank Menurunkan *Non Performing Loan* (Npl) Pt Bpr Dinar Jagad." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (2021).
- Pertiwi, Risna Eka, Yusman Syaikat, and Dwi Rachmina. "Faktor yang memengaruhi kredit bermasalah bank konvensional dan syariah di indonesia." *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 6, no. 1 (2020).
- Siagian, Ria Rezky. "PERBANDINGAN PENYELESAIAN MASALAH KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DAN PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH." (2013): Sudarto, Sudarto, and Budi Santoso. "Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perbankan Indonesia." *Notarius* 12, no. 2.
- Tektona, Rahmadi Indra, and Edi Wahjuni. "Implikasi Hukum Terhadap Kredit Bermasalah Pada Perusahaan Pembiayaan Saat Wabah Pandemi Covid 19." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022).
- Toruan, Henry Donald Lbn. "Implikasi Hukum Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi (Legal Implications of Bank Loans Turn Into Corruption)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016).
- Utami, Putu Devi Yustisia, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. "Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).
- Utami, Yustisia, Putu Devi, Pasek Diantha, I. Made, and I. Made Sarjana. "Kedudukan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang Notariil dalam Pemberian Kredit Perbankan." PhD diss., Udayana University, 2018.
- Zakiyah, Ninik. "Implikasi Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah melalui Restrukturisasi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 23, no. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 24/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/ Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penguatan dan Pengembangan
Sektor Keuangan.